



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 1102/H3/KR/2009

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER MEDIA DAN KOMUNIKASI PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa status Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara memberi kewenangan kepada Rektor menetapkan Pembukaan Program Studi di lingkungan Universitas Airlangga;
- b. bahwa dalam rangka penguatan peran dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas Airlangga, perlu mendirikan Program Studi baru khususnya Program Studi Magister Media dan Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Magister Media dan Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
4. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2006 tentang Penetapan Rektor Universitas Airlangga;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1071/D/T/2009 perihal Pembentukan, Penggabungan dan Pembubaran Program Studi di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga ;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 04/P/MWA-UA/2006 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Universitas Airlangga ;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6933/J03/OT/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 226/J03/PP/2008 tentang Pembentukan, Penggabungan, Perubahan Nama dan Pembubaran Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4097/J03/PP/2007 tentang Tim Telaah Pendirian Program Studi Universitas Airlangga.

Memperhatikan : 1. Proposal Pembukaan Program Studi Magister Media dan Komunikasi;

2. Hasil Rapat Tim Telaah Pembukaan Program Studi tanggal 18 Maret 2009;

3. Surat Senat Akademik Universitas Airlangga Nomor 142/H3.SA/LL/2009 tentang Persetujuan Pembukaan Program Studi Magister Media dan Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER MEDIA DAN KOMUNIKASI PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

PERTAMA : Membuka Program Studi Magister Media dan Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

KEDUA : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dibebankan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

ttd

Dr. M. HADI SHUBHAN, SH.,M.H.,CN
NIP. 132303985

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Juli 2009

REKTOR,

ttd

FASICH
NIP. 130517155

Salinan disampaikan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.
2. Pimpinan di lingkungan Universitas Airlangga.